



LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

i. Identitas Responden

Tanggal	:	
Jenis Kelamin	:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Pendidikan	:	
Lokasi	:	

ii. Daftar Pertanyaan

1. Berapa angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terakhir (tahun 2021) ?
2. Apa alasan mayoritas yang membuat tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo oleh perempuan atau istri ?
3. Apa dampak dari tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo kepada penggugat dan tergugat?
4. Mengapa istri yang lebih cenderung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ?
5. Bagaimana proses cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo ?
6. Apa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengurangi masalah cerai gugat Kabupaten Ponorogo?
7. Apakah ada dampak yang ditimbulkan terkait masalah perceraian tersebut kepada anak atau keluarga tergugat / penggugat?
8. Jika yang menceraikan istri bagaimana proses pengurusan pembagian harta gono-gini ?

9. Apa dampak hukum yg ditimbulkan akibat istri yg menceraikan suami ?
10. Dalam kasus perceraian suami terhadap istri, hukum islam menyatakan jika suami mengucap kata cerai (akan saya kembalikan engkau kepada keluargamu) maka sudah dinyatakan talak satu. Apakah kasus tersebut berlaku jika istri melakukannya terhadap suami ?
11. Jika pernyataan no 10 berlaku,apakah hukumnya ?
12. jika tidak maka apa efek atau dampaknya termasuk talak atau bukan ?



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA KE RESPONDEN

i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	:
Jenis Kelamin	:
Nama	:
Pekerjaan	:
Lokasi Wawancara	:

ii. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana status pernikahan dengan mantan suami narasumber ?
2. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami narasumber ?
3. Mantan suami apa tidak bekerja atau memang narasumber banyak tuntutan dalam hal ekonomi?
4. Ketika masa iddah, apakah narasumber mendapatkan nafkah dari mantan suami?
5. Setelah bercerai, bagaimana cara narasumber untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya (menyambung hidup)?
6. Untuk masalah harta bersama bagaimana?
7. Apa dampak yang narasumber dapatkan dari perceraian yang narasumber ajukan?

Lampiran 3

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul “**Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)**”, yang dilakukan oleh Nike Elsa Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Peneliti,

Ponorogo, _____

Menyetujui,

Nike Elsa Cahyani

(_____)

Lampiran 4

PEDOMAN DOKUMENTASI PENELITIAN

i. Dokumentasi Observasi dan Wawancara

i. Dokumentasi Wawancara Responden



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI

i. Identitas Responden

Tanggal	: Rabu, 10 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Nama	: SUKAHATA WAKANO, S.H.I., S.H
Jabatan	: 1. Kepala Humas Pengadilan Agama Ponorogo 2. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
Pendidikan	: S1 Syariah Unmuh Malang lulus tahun 2007
Lokasi Observasi	: Pengadilan Agama Ponorogo

ii. Transkrip Wawancara

Kajian Yuridis terhadap tingginya gugatan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami (study kasus Pengadilan Agama Ponorogo) yang mengerucut terhadap perselisihan rumah tangga akibat faktor ekonomi. Berikut hasil transkrip wawancara peneliti dengan narasumber.

Peneliti	: Assalamu'alaikum bapak perkenalkan nama saya nike elsa cahyani dari universitas Muhammadiyah ponorogo. Saya disini ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan judul penelitian saya yang nantinya akan bersangkutan dengan dengan kasus perceraian di ponorogo bapak. Mohon maaf sebelumnya bisa diperkenalkan dulu bapak dengan siapa kemudian jabatannya sebagai apa di Pengadilan Agama Ponorogo ini?
Narasumber	: Wa'alaikumsalam, Baik mbak. Nama saya Sukahata Wakano lahir di Werinama, Maluku. Saya di Pengadilan Agama Ponorogo kebetulan sebagai Kepala Humas dan juga Hakim. Riwayat saya tahun 2009 Menjadi Hakim di Ambon,

		Kemudian di Sidoarjo, tahun 2013 di Bajawa, tahun 2018 di Bolaang Uki, Tahun 2020 di Soreang, Tahun 2021 di Ponorogo.
Peneliti	:	Baik bapak saya bisa panggil bapak hatta gitu ya pak?
Narasumber	:	Biasa dipanggil seperti itu mbak.
Peneliti	:	Ijinkan saya merekam percakapan ini bapak ya sebagai bukti kami.
Narasumber	:	Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga dulu pernah membuat skripsi jadi paham.
Peneliti	:	Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terakhir (tahun 2021) ?
Narasumber	:	Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.
Peneliti	:	Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?
Narasumber	:	Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.
Peneliti	:	Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tidak ada setengah (50%) dari perkara cerai gugat ya bapak?

Narasumber	:	Iya betul tidak ada mbak jadi lebih banyak yang pihak perempuan yang mengajukan perceraian di ponorogo ini.
Peneliti	:	Kemudian pertanyaan selanjutnya bapak, apa alasan mayoritas yang membuat tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo oleh perempuan atau istri ?
Narasumber	:	<p>Alasan yang membuat tingginya angka cerai di Pengadilan Agama Ponorogo yang diajukan oleh istri, menurut data kami kasus yang paling tinggi yakni faktor ekonomi mbak. Dalam kasus cerai gugat di ponorogo ini faktor ekonominya yakni kurang nafkah. Kurang nafkah yang dimaksud disini adalah suami tetap memberikan nafkah (uang) kepada istri, namun sang istri merasa nafkah (uang) yang diberikan suaminya kurang. Kurang nafkah ini juga dipengaruhi karena saat tahun 2021 ini kan dalam kondisi pandemi covid-19 yang masih tinggi di Indonesia sehingga banyak suami yang dirumahkan oleh perusahaannya kemudian dagang pun pendapatannya juga minim karena banyak orang yang enggan keluar rumah akibat kebijakan dari pemerintah. Karena masalah kurang nafkah inilah mengakibatkan dapur rumah tangga mereka tidak “ngebul” istilahnya kemudian menimbulkan percekocokan (adu mulut) antara suami dan istri. Awal sebuah hubungan kan didasari karena cinta ya mbak, setelah mengetahui cinta itu rasanya gitu-gitu saja dan sebuah hubungan pernikahan kan juga harus memerlukan uang ya mbak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari lah minimal. Apa mungkin kita yang sudah menikah masih meminta uang ke orang tua, kan tidak bagus ya mbak. Kemudian sebuah rumah tangga itu dibangun dengan sama sama berjuang awalnya. Laki-laki berjuang mencari nafkah, perempuan berjuang agar nafkah yang diberikan suaminya</p>

		<p>agar cukup, jika kurang istri juga harus berjuang supaya cukup seperti apa. Karena semua perjuangan itu juga tidak cukup hanya dengan cinta dan butuh uang. Kalau tanpa uang cinta itu tidak bisa terbangun yakan mbak.</p>
Peneliti	:	<p>Iya bapak betul sekali, masa kita harus makan cinta. Berarti dampak pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian mereka ya pak dan itu mengakibatkan perceraian?</p>
Narasumber	:	<p>Di tahun 2021 kemarin juga sangat sulit mbak, dalam hal ekonomi pun juga sangat berdampak. Sementara pengeluaran rumah tangga itu tidak bisa dikeluarkan per bulan tetapi di keluarkan dan dihitung perhari. Kemudian setelah masalah ekonomi, Ketika masalah mental rumah tangga itu tidak dikelola dengan baik antara suami dan istri tidak kuat mengalami masalah ekonomi serta tidak ada solusi yang kongkrit terkait masalah mental dan ekonomi rumah tangga tersebut maka terjadilah pertengkaran antar keduanya. Jadi bisa disimpulkan mayoritas penyebab atau alasan pertengkaran berujung dengan perceraian itu mengarah ke masalah perekonomian keluarga, begitu mbak kasus yang muncul di Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian menyinggung terkait mental yang saya kemukakan di depan tadi sangat erat kaitannya dengan Pendidikan pra nikah untuk pasangan muda atau pasangan yang sudah lama menikah. Ada kasus di ponorogo ini kebanyakan perempuan itu mengajukan perceraian disaat perempuan sedang haid. Karena dalam kondisi haid kan, emosi perempuan tersebut tidak terkontrol dan secara psikologis juga kurang baik. Sebab itu dasar yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah menikah tersebut adalah Pendidikan pra nikah untuk</p>

		mematangkan mental dan juga mematangkan pola 66atin serta Tindakan pasangan tersebut. Dalam UU no 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU ni 16 Tahun 2019 tersebut faktor umur perkawinan diganti menjadi 18 tahun, dan jika pasangan nikah di bawah usia 18 tahun cenderung banyak masalah yang mengintai baik mental, psikologis, ekonomi dan lain sebagainya dan biasanya dalam perceraian dini seing terjadi karena adanya pernikahan dini.
Peneliti	:	Iya bapak hatta, sangat jelas sekali penjelasan bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa dampak perceraian bagi keluarganya bapak?
Narasumber	:	Dampaknya ya mbak. Untuk dampak yang ditimbulkan akibat perceraian ini di ponorogo khususnya yakni yang pertama dan yang pasti yakni kepada anak pasangan tersebut. Anak tersebut statusnya jadi <i>broken</i> , kemudian anak pasangan tersebut pikirannya menjadi liar dan melakukan pergaulan yang bebas, ketiga anak tersebut menjadi <i>introvert</i> (kurang percaya diri). Pada intinya yang paling berdampak di semua kasus perceraian itu adalah kepada anak mbak.
Peneliti	:	Dari pernyataan pak hatta tersebut, berarti dari masalah perceraian ini dampaknya semua berimbas ke anak ya pak?
Narasumber	:	Iya mbak, memang peran dan kasih sayang orang tua sangat penting bagi psikologis anak, jika terjadi perceraian dirumah tangga mereka itu sangat berdampak bagi anak. Parahnya lagi dalam konteks perceraian ini kebanyakan menurun dari kakek/nenek dari pasangan tersebut dan bisa kemungkinan menurun ke anak mereka kelak. Jadi bisa dibilang turun temurun, itulah dampak yang luar biasanya.
Peneliti	:	Lalu mengapa istri cenderung lebih dulu mengajukan perceraian bapak?

Narasumber	:	Karena satu, suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka yang itu bisa disebut permasalahan ekonomi, kemudian yang kedua karena istri tidak merasa tercukupi nafkah suami (merasa kurang), lalu yang ketiga karena sama sama tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dan tidak mau mencari tau caranya.
Peneliti	:	Jadi, apakah Pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat perceraian tersebut bapak?
Narasumber	:	Pernikahan itu terdiri dari Pendidikan karakter, makanya dalam pengadilan agama itu diadakan Pendidikan pra nikah untuk pasangan yang ingin menikah. Pendidikan pra nikah tersebut harus diikuti oleh pasangan yang ingi menikah tersebut karena disana kita diajari solusi dari semua masalah yang ada di rumah tangga kelak. Maka dari itu harus ada pelatihan khusus untuk bagaimana membina rumah tangga karena tidak ada pendidikan formal untuk rumah tangga. Adanya Cuma pelatihan untuk membina ruma tangga. Minimal pasangan itu harus punya ide untuk memecahkan /atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga nya kelak.
Peneliti	:	Baik bapak saya <i>highlight</i> Pendidikan pra nikah untuk pasangan muda sangat penting untuk melatih kematangan mereka berumah tangga. Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni apakah proses perceraian beda bapak? Maksudnya apakah proses gugatan yang dilakukan perempuan itu sama dengan proses gugatan yang dilakukan oleh suami?
Narasumber	:	Jadi untuk proses pengajuannya ke pengadilan pada dasarnya sama mbak. Cuma begini cara menjatuhkan talaknya yang berbeda. Kalau cerai gugat itu talaknya suami diambil oleh pengadilan kemudian dijatuhkan ke istri. Dan yang mempunyai hak talak adalah suami, untuk istri tidak bisa

	<p>menjatuhkan hak talaknya untuk suami (secara agama) maka dari itu negara hadir melalui pengadilan agama. Kemudian dari itu hak talaknya suami diambil oleh negara lalu hakum inilah yang menjatuhkan talaknya dia ke istrinya jadi seperti proses dan alur talak gugat. Tidak semata-mata langsung talak tersebut dijatuhkan oleh hakim ke istri yang bersangkutan namun harus melalui serangkaian pemeriksaan. Serangkaian pemeriksaan tersebut juga meliputi apakah layak pengadilan menjatuhkan talak suami kepada istrinya jikalau tidak terbukti secara sah dan mutlak majelis hakim juga tidak bersedia menjatuhkan talak tersebut. Selama sudah terbukti sah dan mutlak dari gugatan pertama pertanyaan, jawaban, replik, duplik, keterangan, bukti tertulis (surat, foto, dll) kemudian saksi yang dimana keterangan saksi-saksi menguatkan gugatan untuk majelis hakim untuk menjatuhkan talaknya, baru dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan itulah kemudian fakta-fakta yang lain sudah sesuai dengan unsur-unsur perceraian dari pasal-pasal tersebut diatas. Kemudian dari itu hakim hadir untuk menjatuhkan talak suami kepada istri.</p>
Peneliti	: Berarti prosesnya banyak ya pak yang harus dilalui oleh penggugat?
Narasumber	: Iya banyak mbak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Karena talak itu haknya suami.
Peneliti	: Baik bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa ada hak-hak yang akan diterima dari kedua belah pihak bapak?
Narasumber	: Masalah hak, haknya disini sudah berbeda. Karena gerakan niat (baik pihak laki-laki atau perempuan) untuk mengakhiri hubungan suami istri. Maka hak-hak suami atau istri tersebut

		sudah seketika itu (niat dimunculkan) sudah hilang semuanya?
Peneliti	:	Seperti itu ya pak, kemudian masih ada beberapa pertanyaan lagi bapak. Berapa lama proses persidangan itu berlangsung ?
Narasumber	:	Untuk lama proses persidangan kisaran 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, persidangan tersebut sudah bisa diputuskan.
Peneliti	:	Lalu untuk mengurangi masalah perceraian (cerai gugat) tersebut bagaimana bapak?
Narasumber	:	Yang paling utama sebenarnya dengan melalui Pendidikan dari pasangan suami istri sendiri mbak. Namun jika disini juga jangan melupakan peran penting Pendidikan pra nikah kepada pasangan suami istri ini sangat penting dan krusial. Dan juga cara selanjutnya dengan para orang tua menghentikan pernikahan usia dini.
Peneliti	:	Kemudian bapak, masalah pengurusan harta gono-gini untuk kedua pasangan suami istri tersebut bagaimana bapak?
Narasumber	:	Masalah harta gono-gini biasanya mereka sama-sama mengajukan ke pengadilan melalui perkara pengurusan harta Bersama. Tapi disana kami menyarankan untuk proses perceraianya dulu di selesaikan kemudian jika proses pengadilan sudah selesai (sudah diputus pengadilan) baru mendaftarkan perkara harta Bersama. Jikalau prosesnya dilakukan Bersama-sama dalam perkara cerai gugat dan kedua belah pihak sama-sama mempunyai keinginan kuat untuk bercerai tidak menjadi masalah, namun susahya jikalau yang salah satu pihak tidak mau cerai itu biasanya nanti kalau kita putus, nanti pasti pihak yang tidak mau cerai akan mengajukan banding. Nah kalau diselesaikan cerainya

		dulu kan aman. Tinggal mengurus harta bersama saja dan prosesnya cepat.
Peneliti	:	Ow seperti itu ya pak prosesnya pengurusan harta gono-gini harus satu proses diselesaikan dulu. Lalu pertanyaan terakhir bapak. Untuk kasus cerai gugat bapak apakah ada dampak hukum bagi istri yang mengajukan cerai ke suami?
Narasumber	:	Untuk dampak hukumnya tidak ada mbak, tetapi adanya hanya perbedaan status sosial setelah selesai proses pengadilan (jatuhnya talak suami dari hakim ke istri) dan menciptakan musuh. Yang suami istri awalnya baik-baik saja dan dengan adanya perceraian itu menimbulkan musuh begitu maksud saya menciptakan musuh mbak. Kemudian dia memiliki gelar baru dimasyarakat yakni gelar “Janda” lalu status masyarakat berbeda dan nilai perempuan tersebut diluaran sana juga berbeda pastinya. Jadi seperti itu mbak jawaban dari pertanyaan mbak tadi
Peneliti	:	Baik kalau begitu bapak, pertanyaan saya sudah habis. Dan terimakasih atas waktu dan kesempatan bapak hatta untuk dapat saya wawancarai terkait tema yang saya angkat. Selamat melanjutkan aktivitas bapak, dan perkenankan saya ijin pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang bolehkan untuk foto Bersama untuk dokumentasi saya pribadi.
Narasumber	:	Iya mbak, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk penelitian mbak. Dan dari penelitian itu semoga ada solusi yang ditawarkan untuk pencegahan perceraian di ponorogo khususnya angka cerai gugat. Untuk foto monggo bisa dilakukan.
Peneliti	:	(setelah proses foto) Baik bapak usai sudah perjumpaan kita saya sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada bapak hatta dan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah membantu

		saya menyelesaikan proses wawancara saya. Terimakasih wassalamu'alaikum
Narasumber	:	Sama-sama mbak, wa'alaikumsalam.



Lampiran 6

HASIL WAWANCARA KE RESPONDEN

i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	: Kamis,12 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Bu Jumirah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Lokasi Wawancara	: Rumah Ibu Jumirah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

ii. Laporan Hasil Wawancara

Pada hari kamis,12 Mei 2022 pukul 09.00 saya datang kerumah ibu Jumirah, saya langsung bertemu dengan ibu jumirah meminta ijin untuk saya wawancarai. Berikut hasil transkrip wawancara peneliti dengan ibu jumirah.

Peneliti	: <i>Assalamualaikum</i> , perkenalkan saya elsa ingin mewawancarai ibu perihal status pernikahan dan perceraian ibu, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktu ibu jumirah.
Narasumber	: <i>Walaikumsalam</i> , iya mbak silahkan saya akan menjawab pertanyaan dari mbak.
Peneliti	: Apa status pernikahan ibu dengan suami ibu ?
Narasumber	: status pernikahan saya dengan suami saya sah secara agama dan hukum mbak.
Peneliti	: Lantas kenapa ibu jumirah memutuskan untuk bercerai sama suami ibu ?
Narasumber	: Akan saya ceritakan secara singkat ya mbak. Ceritanya begini mbak, dulu selama pernikahan saya dengan suami saya cek-cok dikarenakan suami saya

		tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada saya. Suami saya juga sering mabuk-maabukan dan judi jadi hasil kerja suami saya ya dibuat itu mbak jadi saya yang harus memikirkan bagaimana dapur harus tetap bisa ngebul. Disitulah saya sudah tidak tahan dengan perilaku suami saya jadi saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya.
Peneliti	:	Kemudian bagaimana ibu jumirah menyambung hidup setelah bercerai ?
Narasumber	:	saya berjualan jajanan pasar dan saya titipkan ke warung-warung dekat rumah mbak.
Peneliti	:	Lantas bagaimana dengan pengurusan harta bersama bu, apakah dibagi rata atau bagaimana ?
Narasumber	:	Harta Bersama itu harta gono-gini ya mbak?
Peneliti	:	Iya betul ibu
Narasumber	:	Terkait harta bersama, harta kami sudah habis mbak dibuat judi dan mabuk-mabukan suami saya, ya...jadi mantan suami saya tidak membawa harta sedikitpun
Peneliti	:	Ini pertanyaan terakhir ibu, apa dampak yang ibu jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?
Narasumber	:	Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya dan mantan suami anak saya jadi korban. Terkadang saya menyesali apa yang saya perbuat ini mbak jika melihat anak saya saat tidur begitu. Namun apa boleh kata, nasi sudah menjadi bubur. Terkadang saya juga kuwalahan dengan ulah anak saya saat meminta sesuatu dan dimana saya berkeja hanya seperti ini, akhirnya mau tidak mau dan tidak tau dari mana uangnya pokoknya saya mencari uang untuk

		memenuhi kebutuhan anak pokoknya mbak. Agar anak saya sama dengan anak anak yang lain meski memiliki keluarga yang tidak utuh lagi.
Peneliti	:	(sambil merenungi apa yang dialami oleh ibu jumirah) Jadi mantan suami juga tidak memberikan nafkah ke anaknya bu?
Narasumber	:	Sebenarnya kadang memang dikasih oleh bapaknya itu mbak, namun ya gitu saat ada kebutuhan yang besar untuk anak gitu tidak memberi dan tidak usaha karena memang uang dari kerjanya dibuat mabuk dan judi. Halah mbak ada syukurnya juga saya cerai karena sifatnya juga masih belum berubah.
Peneliti	:	(sambil mengamati wajah ibu jumirah yang mulai lesu) pertanyaan terakhir ibu, apa dampak yang ibu jumirah rasakan setelah bercerai dengan mantan suami?
Narasumber	:	Ini yang membuat saya sangat terfikir dan terbayang-bayang sampai sekarang mbak. Karena memang setiap saya melihat anak saya, saya kebayang mantan suami. Meski perbuatannya seperti yang saya jelaskan tadi. Namun mau bagaimanapun anak saya ini hasil dari perkawinan kami. Meski daripada itu saya tetap berfikiran maju dengan berdagang demi memenuhi kebutuhan saya dan anak. Jadi yang saya rasakan itu dampaknya ke anak sih mbak. Saya takut kasih sayang yang kami berikan berbeda sehingga tumbuh kembang anak jadi terganggu apalagi anak kami perempuan dan masih umur 10 tahunan. Jadi besar kemungkinan membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kami. Dampak lain sebenarnya ada mbak, yakni dari

		lingkungan yang banyak omongan yang saya terima maupun anak saya bahkan ke keluarga saya itu yang membuat pikiran bertambah. Namun berangsur-angsur tidak saya pikirkan omongan tetangga tersebut mbak. Kemudian yang terakhir dampak yang saya rasakan, saya dan mantan suami menjadi musuh kasarannya mbak meski saya tidak menganggap begitu karena yang menganggap adalah mantan suami saya. Namun didikan yang saya berikan kepada anak saya bahwa itu tetap bapak kamu meski berbeda tempat dan harus menjelaskan pelan-pelan mbak. Seperti itu mbak dampak yang saya rasakan.
Peneliti	:	Baik, terimakasih atas waktu yang ibu jumirah luangkan buat saya, semoga ibu jumirah selalu sehat dan maaf jika saya sudah mengungkit masa lalu ibu.
Narasumber	:	Iya mbak tidak apa-apa.
Peneliti	:	kalau begitu saya permisi dulu ya bu, <i>assalamualaikum</i>
Narasumber	:	iya mbak, <i>wa'alaikumsalam</i>

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA KE RESPONDEN

i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	: Senin, 16 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Ibu Alfiana Dewi
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga dan Penjaga Toko
Lokasi Wawancara	: Rumah Ibu Alfiana Dewi Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

ii. Laporan Hasil Wawancara

Pada hari senin, 16 Mei 2022 pukul 15.00 saya datang kerumah ibu alfiana dewi untuk meminta izin untuk saya wawancarai. Berikut hasil transkrip wawancara peneliti dengan ibu alfiana dewi.

Peneliti	: <i>assalamualaikum</i> ibu alfiana maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan Saya elsa, saya kesini hanya sekedar ingin mewawancarai ibu alfiana terkait status pernikahan ibu alfiana dengan suami dan perceraian yang ibu alfiana
Narasumber	: <i>waalaikumsalam</i> , iya mbak silahkan.
Peneliti	: Kalau saya boleh tahu, apa status pernikahan ibu alfiana ?
Narasumber	: Status pernikahan saya sah secara agama maupun hukum mbak.
Peneliti	: Apa alasan ibu alfiana bercerai dengan suami ibu ?
Narasumber	: Saya jelaskan secara singkat mawon ya mbak. Alasan saya bercerai dengan suami saya karena suami saya sibuk dengan dunianya sendiri. Mantan suami saya

		juga tidak menafkai saya secara lahir dan batin mbak, karena suami saya sering mabuk-mabukan
Peneliti	:	Terus bagaimana nafkah ibu alfiana selama bersama suami ?
Narasumber	:	Suami saya tidak menafkai saya mbak, hasil kerjanya habis untu judi dan mabok-mabokan, sampai-sampai mantan suamin saya hutang ketetangga untuk mencukupi kesenangan pribadinya.karena saya tahu suami saya suka hutang ketetangga saya juga saya sudah tidak sanggup untuk terus hidup dengan suami saya, maka dari itu saya memutuskan untuk bercerai saja dengan mantan suami saya
Peneliti	:	Terus bagaimana dengan pengurusan harta bersama ibu ?
Narasumber	:	Harta bersama itu maksudnya bagaimana ya mbak?
Peneliti	:	Harta Bersama itu harga gono-gini bu.
Narasumber	:	Berdasarkan kesepakatan kami berdua, harta bersama dibagi 2 mbak jadi kami berdua mendapatkan harta sama rata.
Peneliti	:	Pertanyaan Terakhir ibu, Apa dampak yang ibu alfiana dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?
Narasumber	:	Hmmm. Dampaknya ya mbak. Untuk dampaknya sih banyak ya mbak. Tekanan jadi janda itu luar biasa juga ya mbak ternyata. Apalagi didesa seperti disini, omongan dari lingkungan itu berat namun kitanya saja yang harus bisa mengolah pikirannya mbak. Apalagi saya sendiri masih muda mbak. Untung ada keluarga saya yang selalu support saya. Kemudian dipekerjaan juga sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya. Jadi akhirnya saya mencari

		pekerjaan seadanya supaya dapat menyambung hidup mbak. Yang penting halal gitu saja sih kalau masalah pekerjaan. Mungkin itu mbak yang saya rasakan saat ini. Masih beruntung saya belum memiliki anak, coba saja mbak jika saya memiliki anak kemudian saya cerai seperti ini, wah kasian sekali anak saya nanti mbak.
Peneliti	:	(ikut prihatin dengan cerita ibu alfiana) baik kalau begitu, sampai disini cukup wawawancara dengan bu alfiana maaf jika sudah mengutik masalalu bu alfiana. Kalau begitu saya permisi terimakasih atas waktunya ibu . <i>assalam'ualaikum</i>
Narasumber	:	iya mbak elsa sama-sama. <i>Walaikumsaalam</i>



Lampiran 6

HASIL WAWANCARA KE RESPONDEN

i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	: Jum'at, 13 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Ibu Siti Patonah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga dan Buruh Serabutan
Lokasi Wawancara	: Rumah Ibu Siti Patonah Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

ii. Laporan Hasil Wawancara

Pada hari jum'at, 13 Mei 2022 pukul 19.00 WIB saya datang kerumah ibu siti patonah untuk meminta izin untuk saya wawancarai. Berikut hasil transkrip wawancara peneliti dengan ibu siti patonah.

Peneliti	:	<i>assalamualaikum</i> ibu siti maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan Saya elsa, saya kesini hanya sekedar ingin mewawancarai ibu alfiana terkait status pernikahan ibu siti dengan suami dan perceraian yang ibu siti lakukan?
Narasumber	:	Wa'alaikumsalam, iya mbak elsa monggo boleh kok.
Peneliti	:	Kalau saya boleh tahu, ibu siti patonah status pernikahannya seperti apa dulu?
Narasumber	:	Saya menikah dengan pak pranowo sah secara hukum dan agama mbak.
Peneliti	:	Kemudian kenapa ibu siti memutuskan untuk bercerai dengan pak pranowo?
Narasumber	:	Secara singkatnya begini mbak, saya kan menikah tahun 2008 ya mbak. Awalnya sih baik-baik baik saja

	<p>mbak, namun lama-lama sifat asli pak pranowo muncul mbak yang mana saya dengan pak pranowo ini tidak pacaran sama sekali mbak. Karena dulu kami dijodokan oleh orang tua kami, yang mana orang tua kami dulu berteman dan berjanji jika punya anak yang berbeda jenis akan dijodohkan. Karena memang didesa ya mbak jika tidak ikut kata orang tua dianggap membangkang dan dikucilkan kalau disini mbak. Makanya saya akhirnya mau tapi ya sedikit terpaksa padahal waktu itu saya juga sudah punya calon sendiri namun tetap kalah dengan kehendak orangtua. dan saya baru tahu semua sifat asli pak pranowo itu ya selama nikah mbk. Awalnya saya terima namun lama-lama pak pranowonya menjadi lebih mementingkan diri sendiri, contoh disaat anak kami butuh uang untuk membayar sekolah itu sebenarnya uangnya ada namun tidak dibayarkan pak pranowo malah dibuat untuk kepentingan dirinya beli barang yang tidak jelas di <i>shopee (online shop)</i>. Dan kami juga sering cek cok karena masalah keegoisan pak pranowo dan kurang menafkahi saya dan anak mbak. Akhirnya saya tidak kuat dan memutuskan untuk cerai. Begitulah singkatnya cerita saya mbak.</p>
Peneliti	: Setelah itu ibu patonah bagaimana kehidupan ibu siti setelah memutuskan untuk bercerai?
Narasumber	: Ya setelah bercerai ya gini mbak, tinggal memikirkan anak saja bagaimana anak saya sama dengan anak anak lainnya itu yang ada dipikiran saya. Maka dari itu saya memutuskan untuk menjadi buruh serabutan di lingkungan sampung ini.

Peneliti	:	(sambil mengamati ibu patonah yang bekaca-kaca matanya) Apakah pak pranowo masih memberikan nafkah kepada ibu disaat masa iddah ibu?
Narasumber	:	Tidak mbak, jangankan nafkah untuk saya untuk anaknya saja perhitungannya minta ampun.
Peneliti	:	Pertanyaan terakhir ibu, apa dampak yang ibu rasakan setelah bercerai dengan pak pranowo?
Narasumber	:	Ini yang membuat saya kadang sedih mbak, banyak omongan yang saya terima diluar sana. Namun setiap kali melihat anak saya tidak menghiraukan apa omongan orang dan bagaimana saya bisa bangkit dan lebih hidup lebih baik lagi. Dan yang saya rasakan yang terdampak itu anak saya mbak. Kurang kasih sayang dari saya dan pak pranowo. Didikan perempuan dan laki-laki itu berbeda ya mbak. Dan untung masih ada mbahnya kakung jadi didikan dan kasih sayang dari mbah kakungnya itulah yang menjadi pengganti ayah bagi anak saya. Doa saya semoga anak saya kelak tidak mengikuti jejak saya yang rumah tangga nya hancur.
Peneliti	:	(ikut prihatin dengan cerita ibu siti) baik kalau begitu, sampai disini cukup wawanacara dengan bu siti maaf jika sudah mengutik masalalu bu siti. Kalau begitu saya permisi terimakasih atas waktunya ibu. <i>assalam'ualaikum</i>
Narasumber	:	Baik sama-sama mbak, <i>waalaikumsalam</i> .

Lampiran 7. Hasil Informed Consent

INFORMED CONSENT

Schubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)", yang dilakukan oleh Nike Elsa Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumirah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 36 tahun


Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Peneliti,


Nike Elsa Cahyani

Ponorogo, 12 Mei 2022

Menyetujui,


Jumirah

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul "**Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)**", yang dilakukan oleh Nike Elsa Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Alfiana Dewi*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Umur : *27 tahun*

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Peneliti,


Nike Elsa Cahyani

Ponorogo, 16 Mei 2022

Menyetujui,


Alfiana

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul "**Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)**", yang dilakukan oleh Nike Elsa Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Patonah.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Umur : 36

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Peneliti,



Nike Elsa Cahyani

Ponorogo, 13 Mei 2022

Menyetujui,



(Siti Patonah)

Lampiran 8

HASIL DOKUMENTASI PENELITIAN

i. Dokumentasi Observasi dan Wawancara



Gambar Lampiran 1. Foto dengan Humas PA Ponorogo

ii. Dokumentasi Responden



Gambar Lampiran 2. Foto dengan Ibu Jumirah



Gambar Lampiran 3. Foto dengan Ibu Alfiana Dewi



Gambar Lampiran 4. Foto dengan Ibu Siti Patonah



LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
 PENGADILAN AGAMA PONOROGO
 BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2021

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																	Jumlah															
		lun poligami	Pengabaian perkawin	Pembatalan perkawin	keoghlian suami	Cera Talak	Cera Gugat	Harta bersama	Penggunaan anak	Nafkah oleh ibu	Nafkah oleh suami	Penggunaan anak	Pengabaian kewajiban orang tua	Perwakilan	Pengabaian kewajiban wali	Penggunaan orang lain	Cara rupa terdpt wali	Asal usul anak		Pengabaian kewajiban orang tua	libat nikah	izin kawin	Dispens kawin	Wali Adhik	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. PHTP/Penggunaan Ahi Waris	lain-lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	74	223	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351
2	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	61	123	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	219	
3	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	48	137	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	6	0	19	1	0	0	0	1	0	0	0	223		
4	PA, PONOROGO	1	0	0	0	0	41	106	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	19	1	0	1	0	0	0	0	0	176		
5	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	29	95	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	149		
6	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	59	152	2	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	41	0	0	1	0	0	0	0	0	272		
7	PA, PONOROGO	1	0	0	0	0	17	37	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	81		
8	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	54	130	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	24	3	0	1	0	0	0	0	0	227		
9	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	54	138	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0	228		
10	PA, PONOROGO	1	0	0	0	0	35	104	0	0	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	24	2	0	0	0	0	0	0	0	180		
11	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	45	121	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	181		
12	PA, PONOROGO	0	0	0	0	0	23	84	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	135		
JUMLAH		3	0	0	0	0	540	1450	4	2	0	0	0	0	61	0	0	21	0	28	0	266	12	0	4	0	1	0	0	0	0	2434		

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA PONOROGO
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2021

Nomor	Jenis Perkara	Gila Bialan Mu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkarawinan																				Perkara yang sudah di minitasi																						
						Centri Gugat	Harta Bersama	Pengurusan anak	Nafkah dan biaya	Hak-hak kebendaan	Pengurusan anak	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama	Pembagian harta bersama																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
1	PA, PONOROGO	122	351	473	11	1	0	0	0	0	48	108	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	271	202
2	PA, PONOROGO	271	219	490	14	0	0	0	0	47	114	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	17	2	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	197	279	211		
3	PA, PONOROGO	279	223	502	11	0	0	0	0	37	126	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	35	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	208	282	220				
4	PA, PONOROGO	282	178	460	9	0	0	0	0	48	118	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	6	0	18	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	2	0	0	203	246	212				
5	PA, PONOROGO	248	149	397	9	1	0	0	0	32	94	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	21	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	158	230	167					
6	PA, PONOROGO	250	272	502	16	0	0	0	0	75	157	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	29	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	1	1	280	298	296					
7	PA, PONOROGO	208	81	287	11	0	0	0	0	38	67	0	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	2	0	0	22	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	156	118	188					
8	PA, PONOROGO	118	227	345	11	0	0	0	0	34	88	0	0	0	0	6	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	24	1	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	165	189	170							
9	PA, PONOROGO	189	226	397	13	0	0	0	0	47	118	0	0	0	0	4	0	0	3	0	7	0	3	0	7	0	28	1	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	211	173	224							
10	PA, PONOROGO	173	190	353	17	0	0	0	0	33	108	0	0	0	0	8	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	174	152	181							
11	PA, PONOROGO	182	191	353	13	1	0	0	0	42	129	0	0	0	0	7	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	12	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	201	139	214							
12	PA, PONOROGO	139	135	274	9	0	0	0	0	51	141	0	0	0	0	4	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	18	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0	226	39	235							
JUMLAH		122	2434	4833	144	3	0	0	0	536	1339	2	2	0	0	80	0	0	20	0	29	0	20	0	29	0	258	10	0	1	0	1	0	0	0	27	6	15	12	8	2	2373	2517					

Lampiran 11



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS HUKUM

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id
website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 016/IV.8/PN/2022

Ponorogo, 31 Januari 2022

Lamp. :

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Dan Konfirmasi Data

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Agama Ponorogo

di -

Ponorogo

Assalamu'alaikum w. w.

Dengan hormat.

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami berharap kesediaan bapak/ibu untuk memberikan Ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa kami Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor bapak/ibu pimpim. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : NIKE ELSA CAHYANI
2. NIM : 18710063
3. Fakultas/Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
4. Semester : VII
5. Alamat Mahasiswa : Jl. Raya Sampung Sampung, Ponorogo
6. Waktu Penelitian : 3 bulan
7. Judul Penelitian : Kajian Yuridis terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang di Lakukan Oleh Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)
8. Data Yang Di Cari : 1. Data primer
Survey/ pengamatan lapangan, wawancara
2. Data Sekunder
Data lain yang berkaitan dengan penelitian
9. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Ponorogo

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum w. w.

Mengetahui



Irwan Febriansyah, SH. M.Hum
NIK. 19800406 201802 12

Dosen Pembimbing,

Dr. Yogi prasetyo, SH. M.H
NIK. 19821101 2012 04 13



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502186102860001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 21 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, advokat yang beralamat di Kabupaten Ponorogo 63417, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 908/Kuasa/V1/2021 tanggal 08 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo., sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2021/PA.Po tanggal 08 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Kutipan Akta Nikah no : 20/20/1/2010, Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak ;
2. Bahwa status perkawinan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka.
3. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri pada umumnya (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Surabaya kemudian kembali lagi di rumah orang tua Penggugat di Ponorogo.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai satu orang anak yang bernama Devia Nalini berumur 10 tahun.
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 atau sejak kelahiran anak pertama, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat minta kawin lagi atau poligami akan tetapi Penggugat tidak mau.
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak buat Tergugat.
 - b.Tergugat sering mabuk mabukan dan bermain judi.
 - c. Tergugat terlalu egois dan tidak perhatian kepada Penggugat.
 - d. Tergugat jika bertengkar disertai dengan kata kata kasar, sehingga menambah daftar pertengkaran dan perselisihan .
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan ini terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri..

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar.
8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya dan huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (et augeo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa Tergugat sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti keberadaannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502186102860001, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2010 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh UA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, tertanggal 28 Januari 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI I umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Surabaya kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, SAKSI II umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Surabaya kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Trgugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai istrinya,

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu sebab lain, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak tahun 2019 hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2010 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Devia Nalini, berumur 10 tahun, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak tahun 2011 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat minta mau nikah lagi

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2019 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28 Januari 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Devia Nalini, berumur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Surabaya kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف وتغصت
المعاش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., dan Sukahata Wakano, S.HI.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Muhadji Lestari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Sukahata Wakano, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhadji Lestari

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
d.		Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 350.000,00
4.		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 125.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502145101860002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3506071601840001, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/II/2008 tertanggal 04 Januari 2008;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sampai bulan September tahun 2011, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Ponorogo sampai terakhir bulan Pebruari tahun 2020;

4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 1 orang anak bernama: ANAK KANDUNG, umur 9 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat terlalu mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, seperti kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orangtua Penggugat;

6. Bahwa akibat hal ini mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah nenek Tergugat sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2020 sampai sekarang bulan Agustus tahun 2021, sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, yakni pada bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di rumah orangtua Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502145101860002, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 09-09-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2008 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, tertanggal 04 Januari 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah yang layak pada Penggugat karena Tergugat meskipun kerja tapi hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat harus kerja sendiri;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2020 Tergugat pulang ke rumah neneknya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak pada Penggugat karena Tergugat meskipun kerja tapi hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat harus kerja sendiri;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2020 Tergugat pulang ke rumah neneknya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Februari 2020 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang - Undang No. 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangganya tidak harmonis lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam keterangan para saksi di atas, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dan putus komunikasi selama 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak pada Penggugat karena Tergugat meskipun kerja tapi hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat harus kerja sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام الحسرة بين لمتلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan a quo Penggugat telah terbukti berdasar dan bealasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I.,S.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano, S.H.I.,S.H.

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 450.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	
	: Rp.	150.000,00
5.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502176704950002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 27 April 1995, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/009/II/2019 tertanggal 10 Pebruari 2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan April tahun 2020;

4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk pergi bermain dengan teman-teman Tergugat dan digunakan untuk mabuk, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri;

6. Bahwa akibat hal ini mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang bulan September tahun 2021, sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT NIK. 3502176704950002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 23-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/009/II/2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, tertanggal 10 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **Nama : SAKSI I** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk mabuk-mabuk dengan temannya;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan April tahun 2020 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. Nama : SAKSI II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudra
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk mabuk-mabuk dengan temannya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan April tahun 2020 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2019 dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : "apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut" ;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan dalil terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan perbedaan prinsip yang membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, yang puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dihubungkan dengan keterangan dua saksi Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1. tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk mabuk-mabuk dengan temannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung 1 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughraa* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbang lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh kami Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Robi Noor Nafis Al Ghommy

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.
10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan: Rp. 400.000,00
 4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
: Rp. 150.000,00
 5. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)